



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS UDAYANA**

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : [www.unud.ac.id](http://www.unud.ac.id)

Nomor : B/3683/UN14/KM.01.01/2020  
Lampiran : 1 (Satu) Gabung  
Hal : Bantuan UKT Tahun 2020

7 Juli 2020

Yth. Para Dekan  
Jimbaran/Denpasar

Menindaklanjuti surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0803/J5/BP/2020 tertanggal 3 Juli 2020 Hal Kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Bantuan UKT/SPP tahun 2020, bersama ini kami sampaikan kepada para Dekan untuk menginformasikan kepada Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah Mahasiswa mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT pada semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021, Mahasiswa dapat mengajukan bantuan biaya UKT dengan ketentuan, persyaratan dan mekanisme sebagai berikut:

**I. Ketentuan**

1. Mahasiswa yang orang tua/penanggung biaya kuliah Mahasiswa mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
2. Prioritas diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/ penanggung biaya kuliah Mahasiswa maksimal Rp. 4.000.000,- atau jika dibagi anggota keluarga maksimal Rp. 750.000,- per orang.
3. Mahasiswa program diploma atau sarjana yang tercatat sebagai Mahasiswa aktif dan tidak melampaui masa studi.
4. orang tua/wali atau pihak lain yang membiayai Mahasiswa bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya.
5. Tidak menerima Bantuan sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) dari Pemerintah Provinsi Bali.
6. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian.
7. Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan/aktif di semester 3, 5, dan 7 dan terdata di PDDIKTI.

8. Besaran bantuan UKT *at cost* dengan besaran maksimal Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per Mahasiswa, bagi Mahasiswa dengan UKT diatas Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu) tidak dipungut tambahan biaya UKT.
9. Kuota Mahasiswa yang mendapatkan bantuan UKT Tahun 2020 adalah: Semester 3 = 691, Semester 5 = 1.082, dan Semester 7 = 1.637, Total = 3.410 Mahasiswa.
10. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota, penetapan penerima bantuan UKT akan ditentukan berdasarkan IPK tertinggi dan penghasilan orang tua/penanggung biaya kuliah terendah.
11. Mahasiswa yang sudah mengajukan penurunan dan/atau keringanan UKT dapat mengajukan Bantuan UKT.
12. Batas akhir pendaftaran paling lambat tanggal 21 Juli 2020.

## II. Persyaratan

1. Surat permohonan dari Mahasiswa kepada Dekan.
2. Kartu keluarga.
3. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi yang memiliki.
4. Slip gaji dari tempat bekerja orang tua/ penanggung biaya kuliah atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orangtua atau penanggung biaya kuliah Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan.
5. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- dari Mahasiswa bersangkutan yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
6. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan bahwa:
  - a. orang tua/penanggung biaya kuliah Mahasiswa bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya;
  - b. tidak menerima Bantuan sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) dari Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - c. tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian.

## III. Mekanisme

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan yang diumumkan melalui IMISSU Unud.
2. Mahasiswa agar mengunggah scan dokumen sebagaimana yang telah ditentukan dalam persyaratan.
3. Mahasiswa yang telah mendaftarkan diri akan divalidasi untuk memastikan Mahasiswa tersebut telah sesuai kriteria dan persyaratan.
4. Dekan membentuk Tim Validasi yang melibatkan Mahasiswa dan ditetapkan dengan Surat Keputusan.
5. Tim Validasi melakukan validasi dokumen dan melakukan visitasi lapangan apabila diperlukan.
6. Tim Validasi melaporkan hasil validasi kepada Dekan.
7. Dekan dan Wakil Dekan melakukan validasi terhadap laporan Tim Validasi.

8. Dekan memberikan rekomendasi kepada Rektor melalui surat permohonan bantuan UKT Mahasiswa dilengkapi dengan daftar Mahasiswa yang direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan UKT sesuai formulir pada Lampiran IV.
9. Rektor menetapkan Mahasiswa yang mendapatkan bantuan UKT dengan Keputusan Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Rektor mengajukan usulan calon penerima dana bantuan UKT mahasiswa ke sistem KIP Kuliah pada laman <https://kip-kuliah.kemendikbud.go.id>

Demikian untuk dapat dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami sampaikan terima kasih.

 Rektor,   
A.A. Raka Sudewi  
NIP 195902151985102001

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Kepala BPKU;
4. Kepala BKM;
5. Ketua BEM Unud.



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

ISO 9001:2015 CERT #104883/A/0001/UK/En

LAMPIRAN I

Surat Permohonan Mahasiswa ke Dekan

Hal : Permohonan Bantuan UKT

... Juli 2020

Yth. Dekan Fakultas .....  
Universitas Udayana  
(Denpasar/Jimbaran)

Sesuai surat pengumuman Rektor Universitas Udayana Nomor : B...../UN14/...../2020 tertanggal .....Juli 2020 hal Dana Bantuan UKT Tahun 2020 dengan ini kami mengajukan permohonan dana bantuan UKT pada semester ganjil 2020/2021 atas nama :

Nama : .....  
NIM : .....  
N I K : .....  
Fakultas : .....  
Program Studi : .....  
No HP : .....  
Alamat : .....

.....  
sebagai bahan pertimbangan dengan ini disampaikan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, sebagai berikut :

1. Surat permohonan dari mahasiswa kepada Dekan;
2. Poto Copy asli Kartu Keluarga
3. Scan Kartu PKH atau KKS bagi yang memiliki;
4. Slip gaji dari tempat bekerja orang tua/ penanggung biaya kuliah atau surat keterangan penghasilan dari Kepala Desa/Lurah bagi orangtua atau penanggung biaya kuliah Mahasiswa yang bukan sebagai karyawan;
5. Surat pernyataan bermaterai bahwa orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
7. surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,- dari yang bersangkutan bahwa:
  - a. orang tua/ penanggung biaya kuliah mahasiswa bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya;
  - b. Tidak menerima Bantuan sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) dari Pemerintah Provinsi Bali; dan
  - c. tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian;

Demikian permohonan kami atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,

.....

LAMPIRAN II

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIM : .....

Fakultas : .....

Program/Jurusan : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Memang benar orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi Covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester ganjil Tahun Akademik 2020/2021;
2. Jika dikemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian keterangan dan dokumen yang disampaikan sehingga mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia mengembalikan ke Kas Negara.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000

.....

LAMPIRAN III

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIM : .....  
Fakultas : .....  
Program/Jurusan : .....  
Alamat : .....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. orang tua/ penanggung biaya kuliah mahasiswa bukan sebagai ASN/TNI/POLRI/Pegawai BUMN/BUMD atau lembaga negara lainnya;
- b. Tidak menerima Bantuan sosial Tunai Perguruan Tinggi (BST-PT) dari Pemerintah Provinsi Bali;
- c. tidak sedang menerima beasiswa dari pemerintah, LSM atau lembaga lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian;

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2020

Yang Membuat Pernyataan

Materai 6.000

.....

LAMPIRAN IV

DAFTAR PENGAJUAN BANTUAN UKT MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA SEMESTER GANJIL 2020/2021

No	Nama Mahasiswa	NIM	NIK	Kode PT	Kode Program Studi	Semester	Nominal UKT
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
<b>Jumlah</b>							

....Juli 2020  
 Dekan,

.....  
 NIP